**BAB V**

**PENUTUP**

1. **Kesimpulan**
2. Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kelurahan Ngapaaha utama kekerasan fisik dan non fisik yang dilakukan oleh suami terhadap istri tidak begitu diterapkan atau dijalankan. Hal ini disebabkan karena disamping keterbatasan area kekuasaan pemerintah terlebih lagi masyarakat setempat, juga ketertutupan masyarakat yang mengalami langsung KDRT tersebut.
3. Tinjauan Undang-undang No. 23 tahun 2004 yaitu setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara : kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan perlindungan penelantaran rumah tangga, dan korban berhak mendapat perlindungan. Kemudian menurut hukum Islam bahwa seorang suami tidak dibenarkan bertindak kekerasan terhadap istri apalagi dengan memukulnya. Akan tetapi, perlu dipahami bahwa pada kondisi tertententu Islam juga membolehkan seorang suami melakukan tindak kekerasan terhadap istri. Hal ini didasari oleh firman Allah dalam surat An-Nisa ayat : 19 dan 34. Akan tetapi tindak kekerasan tersebut semata-mata bertujuan sebagai pelajaran bagi si istri dan tidak boleh melewati batas.
4. **Saran**
5. Kepada pemerintah terkhusus di Kelurahan Ngapaaha dan seluruh umat Islam di Indonesia diharapkan agar lebih menghayati dan dapat menerapkan masalah Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan hukum Islam dari segala aspek, termasuk hukum tentang KDRT.
6. Kepada pihak STAIN Kendari, penelitian ini dapat dijadikan standar atau acuan dalam membahas masalah yang terkait dengan pembahasan penelitian ini.